

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN
PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG**

¹ Dini Oktavia Kurniawati, AUFARUL MAROM²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), KemenPPPA menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satu kabupaten yang berupaya untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak adalah Kabupaten Rembang. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 menilai bahwa Desa Gunem yang ada di Kabupaten Rembang dinilai mampu menarik perhatian beliau dalam upayanya menekan angka pernikahan anak hingga kekerasan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanaannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak. Saran yang dapat diberikan adalah: menjalin hubungan kerja sama secara formal dengan perusahaan setempat dan menekankan pentingnya CSR; melaksanakan re-organisasi Forum Anak Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, KLA, DRA

**THE IMPLEMENTATION OF DISTRICT WORTHY OF CHILDREN POLICY USING A
CHILD-FRIENDLY VILLAGE APPROACH IN GUNEM,**

REMBANG

¹ Dini Oktavia Kurniawati, Aufarul Marom²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: dinoktav98@gmail.com

ABSTRACT

City/District Worthy of Children is held by the Ministry of Women Empowerment and Child Protection to fulfill children's rights as an implementation of child protection, according to Convention on the Rights of the Child (KHA). Rembang is one of the districts that strive to embody District Worthy of Children. Yohana Yembise, the Minister of Women Empowerment and Child Protection (PPPA) period 2014-2019, acknowledges Gunem village, which located in Rembang district, draws her attention because of its effort in pushing down the number of child marriages and child abuse. This research aims to understand and analyze the implementation of District Worthy of Children policy using the Child-Friendly Approach in Gunem Village, Gunem sub-district, Rembang, by observing the policy, executor, target, conditions, and process's correctness. This research also aims to understand and identify factors affecting the policy's implementation. The subject of this research is a qualitative study. The method of collecting data used in this research is by interview, observation, and document analysis. The data in this research is analyzed by reducing, presenting, and verifying the data. The research result shows that the implementation of district worthy of children policy by the child-friendly village/urban village approach has done well by both the local government and International Plan. However, the research result considers that this implementation is not yet optimum because there have not been compatible aspects, such as the absence of a business entity role, the decrease of child's participation, the lack of human resources, finance, and child-friendly facilities to support the policy. The suggestion given for Gunem village is to maintain formal cooperation with local companies and emphasize the importance of CSR; reorganize Forum Anak Desa according to the predetermined time; allocate funds for the procurement of facilities to support the policy.

Keywords: Implementation, Policy, District Worthy of Children (KLA), Child-Friendly Villa (DRA)

A. PENDAHULUAN

Anak memiliki andil yang penting bagi keberlangsungan suatu negara, dimana anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya hadir dalam rangka memelihara dan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang senantiasa aman dan stabil serta dalam suasana yang bahagia dan penuh kasih sayang.

Dalam upaya pemerintah untuk memelihara dan menjamin perkembangan anak, tidak serta merta berjalan tanpa hambatan. Dewasa ini masih kerap dijumpai isu atau permasalahan yang berkenaan dengan perlindungan anak. Pada kesempatan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang diselenggarakan di Surabaya, beberapa perwakilan anak menyampaikan isu anak yang berkembang di daerah mereka, seperti masih adanya pernikahan usia anak, *bullying*, anti toleransi bahkan hingga radikalisme dan terorisme yang dijumpai di daerah Sorong, Papua Barat.

Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan "*World Fit for Children*" (Dunia yang Layak bagi Anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perlindungan anak bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, akan tetapi perlindungan anak juga menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota guna menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta agar seorang anak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diupayakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak. Salah satu kabupaten yang berupaya untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak adalah Kabupaten Rembang.

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten yang layak anak sendiri dibuktikan dalam dibentuknya sebuah peraturan guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak yaitu Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak yang kemudian mengalami pembaharuan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan pendekatan desa ramah anak.

Tabel 1.1

Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang diperoleh Kabupaten Rembang

NO.	TAHUN	PENGHARGAAN
1	2011	Nindya
2	2012	Madya
3	2013	Madya
4	2015	Madya
5	2017	Madya
6	2018	Madya

Sumber: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional 2018 (<https://rembangkab.go.id/berita/rembang-sabet-dua-penghargaan-di-puncak-hari-anak-nasional-2018/>)

Menurut Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019, Desa Gunem dinilai mampu menarik perhatian beliau dalam upayanya menekan angka pernikahan anak hingga kekerasan anak. Maka dari itu, ditentukanlah Desa Gunem sebagai lokus dari penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi Program Kebijakan/Kota Layak Anak di Kabupaten Rembang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a) Kebijakan Publik

Terdapat beraneka ragam pengertian kebijakan publik sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy, yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

b) Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Grindle mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya, van Meter dan

van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

c) Prinsip-Prinsip Implementasi Kebijakan yang Efektif

Menurut Nugroho (2014:686-688) terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Dalam menilai ketepatan kebijakan dapat dilihat dari pertama sejauh mana kebijakan yang ada telah memuat hal-hal yang memang dapat memecahkan permasalahan yang hendak dipecahkan, kedua kesesuaian kebijakan dengan karakteristik permasalahan yang hendak dipecahkan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan bukan hanya pemerintah. Terdapat tiga yang dapat menjadi pelaksana yaitu, pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dilihat dari beberapa hal yaitu, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Pertama, apakah tidak ada tumpang tindih atau pertentangan dengan intervensi lain atau intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu, lingkungan dari kebijakan itu sendiri dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat dilihat dari interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain. Sedangkan, lingkungan eksternal kebijakan, terdiri dari *opinion public* atau persepsi publik akan kebijakan atau implementasi kebijakan, *interpretative institution* yaitu yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, dan individuals yakni individu-individu tertentu yang memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses, yaitu: *Policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic readline*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian sebuah kebijakan, disisi lain birokrasi *on the street* (birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

d) Model-model Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward. George C. Edward merujuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut diantaranya:

a. Komunikasi

Merujuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

b. Sumber daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

c. Disposisi

Karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Aspek birokrasi mencakup dua hal penting; mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP), sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Menurut Straus dan Corbin (1997) dalam

Sujarweni (2014: 19) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Desa Gunem dinilai telah melakukan praktik perlindungan anak dengan melibatkan kinerja komite di tingkat desa yang mampu menarik perhatian Menteri PPPA periode 2014-2019, Yohana Yembise, yang datang ke Desa Gunem dalam rangka untuk melihat praktik Desa Ramah Anak di Desa Gunem secara langsung. Adapun informan yang dipilih adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang, Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak, Pemerintah Desa Gunem, KPAD Gunem, FAD Gunem. Pada penelitian ini ditentukan jenis data yang dimanfaatkan adalah data-data berupa; kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan foto. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Sugiyono (2016: 246). Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu; *reduction data*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

D. PEMBAHASAN

- a) Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang

Dalam melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan di Desa Gunem yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan melakukan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Rembang dalam hal ini di Desa Gunem, pihak Pemerintah Desa Gunem lebih menekankan pada 4 hak dasar anak. Meski begitu, hal tersebut tidak membuat Pemerintah Desa Gunem mengesampingkan 5 klaster hak anak yang pada dasarnya menjadi indikator dalam pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan Kabupaten Rembang dan tercantum dalam lembar Evaluasi Desa Ramah anak yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap suatu desa untuk nantinya dapat dinilai apakah desa yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai desa ramah anak atau tidak. Pada lembar Evaluasi Desa Ramah Anak sendiri tertulis 5 klaster hak anak yang terdiri dari klaster; (1) hak kebebasan sipil; (2) hak pengasuhan keluarga dan alternatif; (3) hak kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta (5) hak perlindungan khusus.

Guna mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem, penulis menjadikan teori “5 tepat” menjadi operasionalisasi konsep dalam penelitian yang telah dilakukan penulis.

1. Ketepatan Kebijakan

Dalam Peraturan Bupati Rembang nomor 30 tahun 2009 pasal 3 mengatakan bahwa tujuan dari Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak adalah; (a) meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; (b) mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi

yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; serta (c) meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan. Tujuan dari dirumuskannya kebijakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak dilatarbelakangi oleh 2 permasalahan mendasar yang ada di lingkungan Kabupaten Rembang, sesuai dengan penuturan informan dari DINSOSPPKB. 2 permasalahan mendasar tersebut terbagi ke dalam 2 *scope* yaitu *scope* besar dengan permasalahan yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak dan *scope* kecil dengan permasalahan masih terjadinya pernikahan di usia anak.

Mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi permasalahan *scope* besar, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DINSOSPPKB berupaya untuk melakukan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak melalui tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak haruslah terdiri dari perwakilan unsur eksekutif baik Kepala Daerah maupun SKPD yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan klaster hak anak, legislatif, dan yudikatif, hingga keterlibatan perguruan tinggi, NGO, LSM, dunia usaha, serta orang tua dan anak. Dari sekian anggota yang termasuk ke dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, penulis menyoroti keterlibatan dunia usaha yang tidak tertulis secara formal dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak pada Surat Keputusan Bupati Rembang yang telah disahkan. Hal tersebut tentu tidak sinkron dengan bunyi pasal dalam Peraturan Bupati Rembang nomor 30 tahun 2009 yang pada pasal 8 menyebut “dunia usaha” sebagai salah satu anggota dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Begitupun juga pada Gugus Tugas tingkat kecamatan, yang mana penulis menentukan Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak sebagai informan dari perwakilan Gugus Tugas, pada Surat Keputusan Camat Gunem mengenai Susunan Keanggotaan Gugus Tugas

Kecamatan Gunem Layak Anak juga tidak dilibatkannya unsur dunia usaha dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak secara formal.

Menyinggung tentang permasalahan yang dilihat dalam *scope* kecil, pernikahan anak memang menjadi isu anak yang masih terjadi di Kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang menaruh fokus pada permasalahan tersebut dengan menjadikan pernikahan anak sebagai alasan kuat dirumuskannya kebijakan ini. Telah diciptakan *MOU* dengan Pengadilan Agama yang tujuannya untuk menekan angka pernikahan anak melalui Dispensasi Nikah. Setiap anak yang mengajukan dispensasi nikah, akan melalui tahap konseling dengan pendampingan dari DINSOSPPKB melalui PUSPAGA. Konseling dikedepankan dalam proses dispensasi nikah sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang risiko-risiko pernikahan di usia anak dengan harapan anak akan berubah pikiran. Begitu juga anak yang akan menikah karena mengalami hamil diluar nikah (*Married By Accident*), juga harus melalui konseling guna membekali kesiapan anak (yang hendak menikah) ketika nanti bayi mereka lahir.

2. Ketepatan Pelaksana

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak khususnya di Desa Gunem, kehadiran pemerintah di tingkat kecamatan yang direpresentasikan dalam Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak hingga tentunya di tingkat desa oleh Pemerintah Desa Gunem, ditambah keterlibatan tim-tim di luar pemerintah yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat hingga anak, telah sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2009, akan tetapi, menyinggung kembali tentang kehadiran dunia usaha yang belum dilibatkan secara formal menjadi pelaksana Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan

Desa Ramah Anak di Desa Gunem sendiri, terdapat peran *NGO* yang memiliki andil dengan melakukan pendampingan terhadap Desa Gunem yang kemudian mewarnai pola pikir pemerintah maupun masyarakat setempat akan pentingnya pemenuhan hak-hak bagi anak serta pentingnya perlindungan bagi anak. *NGO* tersebut adalah Plan Internasional, sebuah organisasi non pemerintah internasional yang bergerak memajukan dan memperjuangkan kesetaraan hak anak-anak dan perempuan. Aktifnya KPAD dan forum anak juga tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan oleh Plan Internasional terhadap Desa Gunem, bahkan keaktifannya menarik perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu mengunjungi Desa Gunem untuk lebih mengetahui apa yang membuat KPAD Gunem berbeda dengan FAD Gunem berbeda dengan KPAD dan FAD di daerah lain. Hal yang membuat KPAD Gunem bersama dengan FAD Gunem berbeda adalah dari inovasi yang mereka lakukan seperti; menyusun Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dengan menyesuaikan kondisi di Desa Gunem, berhasil menyelesaikan permasalahan anak secara mandiri tanpa perlu menempuh jalur hukum, serta gencar mengkampanyekan “stop pernikahan anak” dengan berbagai cara seperti pembuatan stiker dan plat nomor rumah yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan pernikahan anak, pemasangan baliho di tempat yang strategis, serta berkerja sama dengan FAD Gunem dengan menyelenggarakan teater anak yang mengusung tema pernikahan anak. Selain itu Plan Internasional juga memberikan pembekalan kepada anak di Desa Gunem melalui Forum Anak Desa Gunem, dimana mereka dilatih dapat berbicara di depan umum, dimana hal tersebut menjadi bekal anak-anak Desa Gunem untuk dapat menyuarakan aspirasinya dan menjelaskan kondisi di lingkungan mereka kepada pemerintah atau publik. Apa yang dilakukan oleh Plan Internasional yang menyiapkan anak-anak Desa Gunem menjadi salah satu

partisipan dalam proses perencanaan pembangunan, menjadi modal bagi pemerintah setempat untuk dapat lebih mengetahui permasalahan anak yang berkembang karena permasalahan tersebut disuarakan oleh anak dan demi kebaikan anak pula.

Selain keterlibatan *NGO*, tentu dari pihak pemerintah hadir dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak. Melalui peran Gugus Tugas baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, di dalamnya terdapat keterlibatan dinas-dinas atau SKPD yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan bidang klaster terkait.

3. Ketepatan Target

Target dari implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak sendiri adalah seluruh anak, baik anak normal, ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Dari empat hak dasar anak, Pemerintah Desa Gunem sendiri memiliki fokus pelaksanaan pada masing-masing hak dasar anak diantaranya yang menyangkut pemenuhan hak dasar yang pertama yaitu hak hidup, Pemerintah Desa Gunem menyampaikan bahwa disini pihak yang berperan langsung adalah tenaga kesehatan yang ada di desa. Artinya urusan teknis pemenuhan hak hidup bagi anak-anak di Desa Gunem memang sepenuhnya diserahkan kepada tenaga kesehatan yang ada di desa seperti Bidan Desa.

Hak dasar anak yang kedua yaitu hak tumbuh kembang. Urusan hak tumbuh kembang, berkaitan dengan pemenuhan hak di bidng pendidikan. Desa Gunem berusaha untuk terus menekan data anak yang belum/tidak aktif sekolah, terutama di jenjang SLTA. Dalam perkembangannya, Pemerintah Desa Gunem menemukan pola bahwa jika terdapat anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA, maka akan terjadi 2 kemungkinan yaitu anak akan

melakukan pernikahan dini jika anak berjenis kelamin perempuan, dan jika anak berjenis kelamin pria, dapat dipastikan anak akan bekerja sebagai buruh pabrik batako yang ada di lingkungan Desa Gunem. Pemerintah Desa Gunem pun masuk ke lingkungan SLTA untuk mencegah anak putus sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, memberikan voucher beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, serta dengan melibatkan peran FAD Gunem untuk menggerakkan calon pegantin anak yang hendak melakukan pernikahan di usia anak dengan melakukan pendekatan berupa “komunikasi antar teman” karena seorang teman dinilai memiliki unsur kedekatan sehingga calon pengantin merasa lebih nyaman dengan harapan calon pengantin mengurungkan niatnya.

Tabel 3.1
Data Anak Tidak/Belum Aktif
Sekolah Tahun 2016-2018

JENJANG	TAHUN		
	2016	2017	2018
TK/RA	0	0	0
SD	3	3	3
SMP/MTs	1	2	2
SMA/SMK	15	13	13
JUMLAH	19	18	18

Sumber: Analisis Situasi Hak Anak (ASHA) Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018.

Hak dasar anak yang ketiga adalah terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan. Dalam upaya pemenuhan hak perlindungan terhadap anak, Pemerintah Desa Gunem bekerjasama dengan Komite Perlindungan Anak Desa “Rindang” Gunem atau KPAD Gunem. Kapasitas KPAD

bahkan hingga menarik perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019, Yohana Yembise, untuk mendatangi KPAD Gunem. Ibu Yembise menyampaikan bahwa praktik perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAD Gunem patut dijadikan *pilot project* atau model untuk kementerian. Komitmen KPAD Gunem dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Desa Gunem, tercermin dalam Kesepakatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Kasus Anak di Desa Gunem yang di dalamnya tertuang 8 poin kerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan pihak sekolah hingga MUSPIKA, yang mana tiap poin yang tertuang dalam nota kesepahaman atau *memorandum of understanding (MOU)*, sarat akan bentuk nyata hadirnya KPAD Gunem untuk memberikan hak perlindungan terhadap anak dari segala tindak kekerasan, pernikahan anak, dan eksploitasi anak. Menurut penuturan Ibu Hanik sebagai informan yang mewakili KPAD Gunem, Ibu Yembise mengapresiasi langkah KPAD Gunem dalam menangani kasus dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan dan berhasil menyelesaikan tanpa perlu menempuh jalur hukum.

Hak dasar anak yang keempat yaitu hak dasar partisipasi. Partisipasi anak sendiri terkait dengan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah Desa Gunem menjamin kebebasan partisipasi anak melalui suatu wadah yang menjadi representasi dari anak-anak di Desa Gunem secara keseluruhan melalui sebuah forum yang bernama Forum Anak Desa Gunem “Puspo Kencono”. Partisipasi FAD Gunem untuk turut serta

dalam upaya untuk menekan angka pernikahan anak yang memang diakui informan menjadi fokus Pemerintah Desa Gunem, dibuktikan melalui terlibatnya mereka dalam teater Puspo Kencono yang kerap dilakukan 1-2 kali dalam setahun, dengan mengusung isu pernikahan anak untuk dijadikan tema dalam penyelenggaraan teater. Anak-anak FAD Gunem berusaha mengkomunikasikan bahwa isu pernikahan anak di lingkungan Desa Gunem memang ada dan tidak sepatutnya ada. Selain itu hadirnya FAD Gunem dalam membantu KPAD dan Pemerintah Desa Gunem untuk mencegah terjadinya pernikahan anak adalah dengan melakukan pendekatan komunikasi langsung kepada calon pengantin anak yang hendak memutuskan untuk menikah. Tidak selalu oleh para anggota FAD Gunem sendiri, akan tetapi KPAD dibantu oleh FAD Gunem untuk menghubungi rekan sejawat calon pengantin anak untuk bisa membujuk calon pengantin untuk menunda pernikahan mereka.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak sendiri terdiri dari pihak perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagai perumus kebijakan, menetapkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak, yang mana dalam tingkat Kecamatan Gunem juga dibentuk Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak sebagai pengampu Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di wilayah Kecamatan Gunem. Akan tetapi dalam surat keterangan yang melampirkan susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak, tidak ditemui beberapa pihak sesuai dengan

amanat Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak atau dengan kata lain susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak tidak sesuai seperti pada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Di lingkungan eksternal sendiri, terdapat media masa yang menyorot pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak sehingga turut serta membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang pentingnya pemenuhan hak anak dan adanya konsentrasi pemerintah dalam menangani kasus pernikahan anak di Kabupaten Rembang secara umumnya dan di Kecamatan Gunem pada khususnya.

5. Ketepatan Proses

Proses implementasi kebijakan dikatakan tepat ketika pemerintah beserta publik memahami, menerima, dan melaksanakan kebijakan sebagai sebuah aturan dan juga tugas yang harus dilakukan. Maka dalam implementasi kebijakan, dibutuhkan kesamaan pemahaman antara pemerintah sebagai pelaksana dan juga publik sebagai sasaran kebijakan sehingga terciptanya ketepatan proses implementasi kebijakan dan tujuan kebijakan pun dapat tercapai.

Dalam melakukan pelaksanaan kebijakannya, Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini DINSOSPPKB membentuk satuan tugas guna mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak, dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan masing-masing klaster hak anak. Untuk meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak, maka

Pemerintah Kabupaten Rembang menginstruksikan Kecamatan Gunem untuk perlu membentuk Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak sebagai pengampu di wilayah Kecamatan Gunem yang kemudian telah ditindaklanjuti Camat Gunem dengan menyusun Surat Keputusan Camat Gunem yang membentuk Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak, yang mana di dalamnya terdapat pemangku kepentingan terkait yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemenuhan hak anak di lingkungan Kecamatan Gunem. Di tingkat desa, Pemerintah Desa Gunem bahkan hingga ke masyarakatnya mendapatkan pengaruh dari *NGO* Plan Internasional yang berkontribusi di persoalan sosial dan ekonomi di daerah terpencil dan terpinggir, termasuk salah satunya yaitu Desa Gunem. Menurut penuturan informan, dari pendampingan Desa Gunem yang dilakukan Plan Internasional, secara perlahan membuat Pemerintah Desa Gunem hingga masyarakat memahami pentingnya pemenuhan hak anak serta mulai merubah *mindset* mereka akan pernikahan usia anak, yang pada saat itu memang menjadi isu yang berkembang di lingkungan Desa Gunem bahkan di lingkungan Kecamatan Gunem.

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Selain bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak.

a. Komunikasi

Komunikasi merujuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan, hingga ke sasaran kebijakan. Langkah awal yang dilakukan oleh DINSOSPPKB adalah dengan melakukan advokasi terkait urgensi pemenuhan hak anak di lingkungan Kabupaten Rembang sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Rembang yang Layak Anak, kepada lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Rembang. Setelah kebijakan dirumuskan, DINSOSPPKB melakukan mengkomunikasikan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak kepada seluruh pelaksana yang telah ditetapkan. Dalam keberlanjutannya, diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, dengan total 4 kali Rakor antara DINSOSPPKB bersama dengan tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Adapun informasi yang disampaikan dalam Rakor tersebut diantaranya mengenai Kebijakan Kabupaten Layak Anak itu sendiri, Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, pembahasan program kerja yang tersusun dalam Rancangan Aksi Daerah, serta pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

b. Sumber Daya

Hal yang ditemukan di lapangan oleh penulis adalah, beberapa informan menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka mengalami kekurangan dalam hal sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material. DINSOSPPKB yang notabene merupakan OPD yang besar, yang di dalamnya terdapat dua urusan kementerian diantaranya Kemensos, KPPPA, serta satu lembaga pemerintah non departemen yaitu (BKKBN). Banyaknya beban kerja tersebut terasa cukup berat jika hanya diampu dalam satu Dinas. Untuk KPAD Gunem dan FAD Gunem, keduanya mengalami fenomena yang serupa yaitu adanya kuantitas anggota yang mencukupi, namun dari keseluruhan anggotanya, hanya beberapa saja yang aktif dalam menggerakkan organisasi.

Berkaitan dengan fasilitas atau sarana prasarana pendukung kebijakan, diakui

informan memang masih terdapat beberapa fasilitas penunjang kebijakan yang belum tersedia, diantaranya Ruang Bermain Anak yang memang aman, ramah anak, serta gratis bagi anak serta Zona Aman Sekolah yang kerap kali hilang dikarenakan seringnya proyek pengaspalan jalan. Selain itu di tingkat Desa Gunem, beberapa kebutuhan fasilitas penunjang kebijakan juga belum dipenuhi diantaranya seperti fasilitas umum bagi anak penyandang disabilitas, taman bermain ramah anak, serta *basecamp* bagi FAD Gunem.

Disamping pengadaan fasilitas fisik yang menjadi penunjang kebijakan, tersedianya anggaran juga menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan kebijakan. 14 kecamatan di Kabupaten Rembang memang telah berkomitmen untuk mewajibkan desa-desa di lingkungannya mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak yang dimasukkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 30% yang pada akhirnya kemudian di tingkat desa tentunya turut menaruh perhatian terhadap kegiatan pemenuhan hak bagi anak. Pemerintah Desa Gunem sendiri menetapkan anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan total Rp 100.890.500 dengan spesifikasi anggaran untuk urusan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp 44.206.500. Artinya Pemerintah Desa Gunem telah menetapkan anggaran untuk kepentingan pemenuhan hak anak di Desa Gunem lebih dari 30% dengan besar persentase mencapai 43%. Dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan yang diperoleh Desa Gunem. Dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan perlindungan anak melalui KPAD Gunem untuk beberapa keperluan, diantaranya; pendataan Analisis Situasi Hak Anak; *Event* Anak tingkat RT; *Event* Anak tingkat Desa; *support* ATK untuk kelompok belajar; beasiswa pendidikan; rapat koordinasi KPA Gunem; rapat koordinasi FAD; tenaga penyeberangan PAUD; serta pemenuhan ATK KPAD Gunem dan FAD Gunem. Anggaran yang digunakan untuk

kepentingan Perlindungan Anak yang dalam hal ini terdapat dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperoleh Desa Gunem pada termin ke 2 (dua). Selama menjalankan proses pencairan dana desa sendiri Desa Gunem tidak mengalami kesulitan yang berarti.

c. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Meskipun DINSOSPPKB mengalami kekurangan sumber daya manusia, akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat DINSOSPPKB minim prestasi. Terakhir, pada tahun 2019 DINSOSPPKB mampu membawa Kabupaten Rembang kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya. Di tingkat desa, terdapat KPAD Gunem dan FAD Gunem yang masing-masing memiliki karakteristik dalam melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak. Komitmen KPAD Gunem dalam upayanya untuk melakukan perlindungan anak dari kasus kekerasan dan pernikahan anak Desa Gunem diwujudkan dalam mengutamakan kampanye perlindungan anak dan ingin menjadikan Desa Gunem menjadi kampung yang mengedepankan perlindungan anak, layaknya kampung KB yang menaruh program KB menjadi sebuah perhatian di sebuah kampung atau desa yang bersangkutan.

Sementara bagi anak-anak FAD Gunem, komitmen mereka dalam membantu pemerintah untuk mencapai tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak harus terbentur dengan kesibukan kegiatan sekolah ketika mereka semakin naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu diperlukan

segera regenerasi internal Forum Anak Desa Gunem.

d. Struktur Birokrasi

Model implementasi kebijakan ini menggunakan pendekatan Top-Down, yang mana dimulai dari DINSOSPPKB sebagai pihak yang menjadi representasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemenuhan hak anak di lingkungan Kabupaten Rembang dalam hal ini berkedudukan menjadi Wakil Ketua dalam keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sekaligus menjadi ketua harian dalam kegiatan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak, mengamanatkan tugas pemenuhan hak anak kepada setiap OPD yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan klaster yang sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD. Guna memudahkan pelaksanaan pemenuhan hak anak agar lebih menysasar ke tingkat terbawah, Gugus Tugas juga dibentuk di tingkat kecamatan yang nantinya Gugus Tugas Kecamatan akan saling berkoordinasi dengan Gugus Tugas yang ada di tingkat kabupaten. Gugus Tugas Kecamatan diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan pelaksana kebijakan yang paling dekat dengan target Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan, yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak yang dilakukan oleh pelaksana yang ada di desa, memang terlihat lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan, terutama dalam menyelenggarakan hak perlindungan anak. KPAD Gunem beserta para pemangku kepentingan dilibatkan secara bersama-sama dalam upayanya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, yang mana telah tertuang *MOU* yang telah disepakati. Selain itu anggota KPAD Gunem yang notabene merupakan perwakilan warga dari tiap-tiap unsur masyarakat yang ada di

Desa Gunem, membuat masyarakat merasa menjadi lebih dekat dan cepat dan mudah dalam melaporkan setiap permasalahan anak di lingkungan tempat tinggal mereka.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

1.1 Ketepatan Kebijakan

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang melatarbelakangi dirumuskannya Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak, diantaranya *scope* besar dengan permasalahan pemenuhan hak anak dan *scope* kecil dengan permasalahan masih maraknya pernikahan anak di Kabupaten Rembang. Dalam upayanya menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anak, Pemerintah Kabupaten Rembang membentuk Gugus Tugas Kabupaten dan Kecamatan Layak Anak. Untuk upaya menyelesaikan permasalahan pernikahan anak yang masih terjadi di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang menggandeng Pengadilan Agama untuk memfasilitasi Dispensasi Nikah.

1.2 Ketepatan Pelaksana

Terdapat ketidaksesuaian antara amanat dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak yang mana baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan belum mengikutsertakan peran badan usaha secara formal. Hal ini menyebabkan tidak adanya hal yang mengikat badan usaha untuk berperan serta membantu dalam pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan *CSR*.

1.3 Ketepatan Target

Target dari pelaksanaan kebijakan adalah seluruh anak, termasuk anak difabel. Namun jika melihat dari hasil Evaluasi Desa

Ramah Anak Desa Gunem, dalam klaster hak perlindungan khusus dengan indikator tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, Desa Gunem hanya memperoleh skor 1 yang artinya fasilitas tersebut memang belum ada di Desa Gunem yang artinya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas belum maksimal.

1.4 Ketepatan Lingkungan

Ketiadaan peran serta badan usaha dalam surat keterangan yang melampirkan susunan keanggotaan baik Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan Gunem Layak Anak, tidak sesuai dengan amanat kebijakan. Di lingkungan eksternal terdapat peran serta media massa yang menyorot adanya Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak.

1.5 Ketepatan Proses

Dimulai dari tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DINSOSSPPKB membentuk Gugus Tugas Kabupaten sebagai satuan tugas pelaksana kebijakan. Kemudian di tingkat desa, pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak menggerakkan unsur desa seperti misalnya Posyandu sebagai salah satu kegiatan pemenuhan hak anak, melakukan perlindungan anak dengan membentuk dan mengoptimalkan KPAD Gunem, serta melanjutkan tongkat estafet komitmen Plan Internasional untuk menekan angka pernikahan anak khususnya di lingkungan Desa Gunem.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

2.1 Komunikasi

Dalam rangka mengkomunikasikan kebijakannya, pihak DINSOSPPKB mengadakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Adapun

informasi yang disampaikan dalam Rakor tersebut di antara mengenai Kebijakan KLA, Penguatan Gugus Tugas KLA, pembahasan program kerja yang tersusun dalam Rancangan Aksi Daerah, serta pelaksanaan Kebijakan KLA.

2.2 Sumber Daya

DINSOSPPKB yang mengampu 2 tugas kementerian dan 1 tugas lembaga non pemerintah mengaku kekurangan sumber daya manusia. Sementara di tubuh KPAD Gunem dan FAD Gunem, keduanya memiliki permasalahan yang sama yaitu menilai kanggotaan mereka sudah cukup, namun beberapa dari anggota mereka tidak aktif dan tidak melakukan tugasnya yang membuat anggota lain pun harus melakukan tugas dari anggota yang mangkir tersebut atau *double job*. Selain itu masih kurangnya anggaran dan juga fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak juga masih belum mampu diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan alasan terbatasnya anggaran untuk dapat dialokasikan kepada pembangunan atau pengadaan fasilitas penunjang kebijakan.

2.3 Disposisi

Penulis menilai bahwa masing-masing informan memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak anak dan menekan angka pernikahan anak yang tentu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. DINSOSPPKB dibuktikan mampu mewujudkan Kabupaten Rembang Layak Anak dengan predikat terakhir yang diperoleh adalah Nindya. Di tingkat Desa, komitmen Pemerintah Desa Gunem digerakkan oleh anggota yang sangat menaruh perhatian kepada pentingnya pemenuhan hak anak yaitu melalui Bapak Paiman yang membantu menggerakkan Pemerintah Desa Gunem untuk gencar berusaha menjadikan Desa Gunem menjadi desa yang ramah anak. Selain itu ada komitmen dari KPAD Gunem yang mampu menarik perhatian Menteri PPPA dan yang terakhir dari FAD Gunem

yang membawa semangat anak-anak baik anak-anak yang ada di internal FAD Gunem maupun anak-anak Desa Gunem secara keseluruhan, berusaha untuk menyuarkan kondisi anak di lingkungan mereka kepada Pemerintah Daerah, berpartisipasi dalam forum yang membahas kepentingan anak, hingga berperan langsung dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Di Kecamatan Gunem sendiri yang mungkin komitmennya belum begitu terlihat. Disamping tugas pemenuhan hak anak yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota Gugus Tugas, namun pada dasarnya ada hal lain yang tidak tertulis secara formal yaitu semangat untuk menyelenggarakan hak anak dan mencegah pernikahan anak di lingkungan Kecamatan Gunem, hal tersebut dinilai belum terlihat dalam tubuh Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak.

2.4 Struktur Birokrasi

Jika dilihat, seluruh kelompok formal seperti DINSOSPPKB, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, dan Pemerintah Desa Gunem memang sudah sesuai dengan pembagian pekerjaannya masing-masing, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang masih dijumpai saling *back up* pekerjaan, namun birokrasi mereka jelas dan tiap anggota melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas jabatannya. Namun pada KPAD Gunem dan FAD Gunem, penulis menilai bahwa dalam melakukan kegiatan, mereka tidak berpacu pada struktur birokrasi yang sebenarnya mereka juga miliki.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem, karena itu

di dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, antara lain:

- a. Menjalinkan hubungan kerja sama secara formal dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Kabupaten Rembang khususnya di lingkungan Desa Gunem, Kecamatan Gunem, untuk dapat berintegrasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak dan membantu menekan angka pernikahan anak, melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki efek jangka panjang atau *long term effect*.
- b. Menentukan periode re-organisasi Forum Anak Desa dan melaksanakan re-organisasi Forum Anak Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar anak yang mulai beranjak dewasa dapat digantikan dengan generasi selanjutnya untuk menjaga eksistensi Forum Anak Desa yang menjadi representasi anak di Desa Gunem dan sebagai jembatan bagi anak-anak Desa Gunem secara keseluruhan untuk menyuarkan pendapat mereka mengenai proses perencanaan pembangunan, khususnya di bidang kepentingan anak.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kebijakan serta mewujudkan fasilitas penunjang kebijakan, terutama pengadaan sarana prasarana yang bersentuhan langsung dengan anak seperti zona aman sekolah, rute perjalanan yang aman menuju sekolah, taman baca, dan ruang bermain anak ramah anak.
- d. DINSOSPPKB mengadakan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan koordinasi antara Gugus Tugas Kecamatan dengan Pemerintah Desa sebagai pihak pelaksana yang paling dekat dengan target yang notabene seluruh anak yang ada di desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmadi, Damai. Sukidin. (2009). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 9 ISSN 2085-1162.
- Harbani, Pasolong. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik Model, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ratri, Dewi Kartika. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Reisdian, Rangga. M. Saleh Soeaidy. Sukanto. (2013). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1247-1256 | 1247.
- Setiyoningsih, Dwi Ayu. Sri Yuliani. (2017). Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kota Surakarta (Studi Tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres). *Jurnal Wacana Publik*, Vol 1 No 1, 2017 hlm 46 – 55.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Suwitri, Sri. Kismartini. R.S. Slamet Santoso. Hartuti Purnaweni. Teguh Yuwono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Terbuka.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- rembangkab.go.id/geografis/, diakses pada 7 November 2019 pukul 10:03 WIB.
- dindukcapil.rembangkab.go.id, diakses pada 7 November 2019 pukul 10:30 WIB.
- plan-international.or.id/, diakses pada 4 Desember 2019 pukul 23:02 WIB.

radarkudus.jawapos.com/read/2019/07/25/14
7947/raih-penghargaan-kabupaten-
layak-anak-jadi-kado-ulang-tahun-
rembang, diakses pada 6 Desember,
pukul 16:56 WIB.

